

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: 2110 /Kw.15.2/2-c/PP.00.4/02/2023

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MI Hidayatul Insan

Alamat : Jl. Sulawesi No. 76

Kecamatan : Pahandut

Kabupaten/Kota : Palangka Raya Provinsi : Kalimantan Tengah

Penyelenggara Madrasah : YPP Hidayatul Insan

Akte Notaris Penyelenggara : No. 16 Tanggal 10 April 1991 Pengesahan Akte Notaris : M-61-HT. 03.05-Th. 1987

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

											T	7
1	1	1	2	6	2	7	1	0	0	0	3	1
		and a second	Control of the Control							Lancación Colo	1	- 1

Palangka Raya,

Februari 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Dr. H. Noor Fahmi, M.M.



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR: 174 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH HIDAYATUL INSAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. Bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini telah habis;
 - c. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Insan.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraa Pemdidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
- 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115)
- 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah karena hilang dan penerbitan surat keterangan kerusakan Dokumen izin Pendirian Madrasah.

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik. Silakan cek keaslian dokumen pada tte.kemenag.go.id

Token: LTFIf5

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN

AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

IBTIDAIYAH HIDAYATUL INSAN.

KESATU : Memberikan Perpanjangan izin operasional pendirian

madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Palangka Raya Pada tanggal : Februari 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Dr. H. Noor Fahmi, M.M.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR: 174 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH HIDAYATUL

INSAN

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MI HIDAYATUL INSAN			
2	Nomor Statistik Madrasah	111262710003			
3	Alamat Madrasah	Jl. Sulawesi No. 76 Kecamatan : Pahandut Kabupaten/Kota : Palangka Raya Provinsi : Kalimantan Tengah			
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YPP Hidayatul Insan			
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 16 Tanggal 10 April 1991			
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	M-61-HT. 03.05-Th. 1987			

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Dr. H. Noor Fahmi, M.M